

PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL: STUDI KASUS TINA TOON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Jeremy Martin Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Jember, jeremianapitupulu99@gmail.com

Mardi Handono

Fakultas Hukum Universitas Jember

Ikarini Dani Widiyanti

Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perlindungan hak royalti lagu pada platform musik digital, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan mengetahui serta memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta Tina Toon. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa PP 56/2021 telah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum atas royalti bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta dari suatu lagu/musik yang merupakan amanat dari UUHC. PP 56/2021 juga mempermudah upaya komersialisasi dari suatu ciptaan melalui lembaga satu pintu yaitu LMK. Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata, pihak yang harus dibebankan pertanggungjawaban adalah pihak label musik dari Tina Toon, karena Tina Toon hanya menyanyikan lagu tersebut berdasarkan perintah dari label musik. Pihak label music melakukan pelanggaran Hak Cipta lagu/musik berupa melakukan pengambilan dan perubahan lagu ciptaan Engkan Herikan tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber lagu/musik aslinya. Selain itu, label musik Tina Toon juga melakukan penyiaran, pengedaran, dan penyebaran karya lagu/musik milik Engkan Herikan melalui internet secara tanpa hak atau tidak atas izin dari Engkan Herikan. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan jalur non-litigasi melalui mediasi di luar pengadilan dengan menghadirkan mediator yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta lagu untuk secara aktif mengawal berjalannya mediasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan hak cipta ini.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Platform Music Digital, Tina Toon, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi telah memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Memasuki abad ke 21, teknologi menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dinamisnya dinamika dunia modern, turut menuntut berbagai aktor dalam sektor strategis untuk beradaptasi agar dapat bertahan di tengah kompetisi bisnis yang semakin ketat. Dikarenakan perkembangan teknologi mempunyai konsekuensi, di samping memberikan berbagai manfaat, namun kehadiran teknologi juga berpotensi untuk menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual.¹

Era globalisasi yang ditandai dengan kehadiran teknologi informasi nyatanya telah menimbulkan pisau bermata dua dalam bidang hak cipta. Pertama, kehadiran teknologi informasi telah mampu meningkatkan upaya publikasi dan diseminasi informasi dan ilmu

¹Priyatna Aan Priyatna, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book* (PhD Thesis, UNDIP, 2014), hlm. 21.

pengetahuan yang sedemikian banyaknya ke seluruh penjuru dunia. Informasi dan ilmu pengetahuan dapat dinikmati oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kedua, kehadiran teknologi internet telah mendorong maraknya berbagai tindakan/perbuatan yang menimbulkan kerugian dan cenderung melanggar hukum terus meningkat dengan pola yang berkembang. Kondisi demikian sangatlah mengkhawatirkan karena kehadiran teknologi internet semakin membukakan peluang bagi maraknya tindakan pelanggaran hak cipta. Dalam beberapa jenis ciptaan, semisal musik dan lagu pelanggaran hak cipta jumlahnya sudah sangat memprihatinkan.²

Dalam hal ini, dunia permusikan menjadi salah satu yang terdampak secara signifikan. Terdapat pergeseran paradigma yang semula, musisi biasanya dinaungi oleh *major label* ataupun manajemen musik, namun pada saat ini musisi dapat lebih leluasa membuat musiknya secara mandiri dengan bantuan program komputer maupun *tools* modern lainnya.³ Musisi selalu menjunjung tinggi orisinalitas karyanya. Dikarenakan orisinalitas merupakan inti dari suatu karya musik yang akan terus melekat kepada pencipta karya (musisi).

Terlebih, di era digitalisasi, musisi kerap memperkenalkan karya-karya mereka melalui *platform* musik digital. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi dalam memproduksi musik, unsur orisinalitas menjadi unsur absolut yang tidak dapat dipisahkan.⁴

Dewasa ini, konsumsi hingga pemasaran dalam industri musik telah bergeser ke ranah digital. Pergeseran budaya publik dalam menikmati musik pun tidak lahir dari ruang hampa, melainkan mengikuti mekanisme pasar yang ada. Mayoritas konsumen telah meninggalkan album fisik, dan beralih ke *platform* digital yang lebih praktis dan ekonomis. Layanan *streaming* musik seperti *Spotify*, *JOOX*, *Apple Music* mulai bermunculan untuk meramaikan industri musik yang kian masif.⁵

Pada prinsipnya, musik adalah suatu entitas karya seni yang dilindungi hak ciptanya. Selain itu, musik memiliki karakteristik khusus yang membuatnya lebih kompleks dan rumit dalam menentukan unsur hak ciptanya. Misalnya dalam sebuah lagu, di dalamnya tersusun beberapa komponen yang terdiri atas lirik, aransemen dan musik yang masing-masing diciptakan, direkam dan ditampilkan oleh subjek berbeda—di antaranya musisi, perusahaan rekaman, manajemen artis hingga *sound engineer*. Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) masing-masing subjek tersebut dapat dikategorikan sebagai pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.⁶

Dalam perkembangannya, persoalan pelanggaran hak cipta oleh beberapa ahli di bidang hak cipta dan teknologi informasi diyakini hal tersebut tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan pada satu pendekatan saja. Pelanggaran hak cipta dengan menggunakan teknologi internet akan dapat dikurangi jumlahnya melalui upaya kolaborasi antara pendekatan teknologi (*technical approach*) dan pendekatan hukum (*juridical approach*).

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk seni musik dan lagu, negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui UUHC. Berkaitan dengan

²Christine C. Salindeho, *Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. 5, No. 5, 2017: hlm. 7.

³Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, 2017: hlm. 75.

⁴Widya Marthauli Handayani, *Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2, 2019: hlm. 8.

⁵*Ibid.*, hlm. 217.

⁶tin Indriani, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018: hlm. 251.

Pasal 2 Ayat (1) UUHC yang menjelaskan bahwa “seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut”, maka dapat ditafsirkan bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Pelaksanaan teknis UUHC kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/21).

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau musik juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi, atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.⁷ Walaupun sudah ada perlindungan hukum musik dan lagu dalam undang-undang hak cipta Indonesia, dalam kenyataannya musik dan lagu sebagai hasil karya intelektual dalam bidang hukum hak cipta dalam perkembangan teknologi sekarang ini mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan.⁸

Beberapa saat yang lalu terdapat suatu kasus pelanggaran hak cipta yang menarik untuk dianalisis yaitu, kasus Tina Toon. Ia terseret dalam gugatan hak cipta lagu yang berjudul “*Bintang*”. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Engkan Herikan. Diketahui, lagu tersebut sempat dibawakan oleh Anima Band, lalu diaransemen ulang oleh Tina Toon pada tahun 2015. Engkan Herikan selaku pencipta lagu mengaku tidak mengetahui lagunya dinyanyikan ulang oleh Tina Toon. Terlebih lagi, lagu *Bintang* yang diaransemen ulang oleh Tina Toon itu juga mengubah nama pencipta lagunya. Oleh karena itu, Engkan merasa dirugikan dan menggugat Tina Toon sebesar Rp 10,7 miliar terkait hak cipta lagunya.⁹

Awal mulanya, lagu “*Bintang*” telah diciptakan oleh Engkan Herikan bersama teman satu bandnya, Anima, sekitar 2003. Engkan mengatakan, saat itu Anima belum merapat ke label musik mana pun. Beberapa waktu kemudian ia dan temannya bergabung dengan Sony Music. Kemudian Sony Music dan Anima mendaur ulang lagu “*Bintang*” menjadi versi terbaru dan merilisnya.

Setelah resmi dirilis di bawah naungan Sony Music, single “*Bintang*” meledak. Padahal, Engkan dan Anima tidak memiliki ekspektasi tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, Engkan vakum dari dunia hiburan Indonesia. Namun, royalti di Sony Music terhadap lagu “*Bintang*” masih terus datang.

Pada tahun 2015 Tina Toon merilis lagu “*Bintang*” di bawah naungan Universal Music Indonesia. Yang lebih mengejutkan, dicantumkan bahwa pencipta lagu adalah Basia Saritha Kabam dan Baros Roulette. Kredit lagu “*Bintang*” di Spotify, tembang tersebut dibawakan oleh Tina Toon, ditulis oleh Andri Aprianto, diproduksi Jan Djuhana yang bersumber dari PT Universal Music Indonesia.

⁷Tommy Hottua Marbun, T. KEIZERINA DEVI, dan WINDHA WINDHA, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 2013: hlm. 3.

⁸Christine C. Salindeho, above note 2, hlm. 150.

⁹ Digugat Rp10,7 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu, Tina Toon Akhirnya Buka Suara, *merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/sumut/digugat-rp107-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-tina-toon-akhirnya-buka-suara.html>, diakses 3 November 2021..

Namun, Tina Toon membantah bahwa dirinya adalah pihak tergugat, sebab berdasarkan gugatan dengan nomor perkara 23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst ia disebut sebagai Turut Tergugat. Gugatan tersebut menggugat Baros Roulette, Basia Saritha Kaban, dan Jan N Djuhana. Dikarenakan ia hanya berperan sebagai penyanyi yang terikat kontrak label pada saat itu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penulisan berbentuk artikel yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”**.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HAK ROYALTI LAGU PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Hak cipta dasarnya adalah hal fundamental bagi perlindungan karya intelektual seseorang baik dalam bidang seni maupun teknologi. Dalam Pasal 1 Angka 1 UUHC 2014 pengertian hak cipta kurang lebih memuat suatu pernyataan secara deklaratif setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai perundang-undangan. Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang diatur secara internasional oleh Konvensi Berne dan Perjanjian TRIPS.

HKI itu sendiri merupakan hak milik, dimana pengertian hak menurut *Black Law Dictionary* diartikan sebagai kata benda, dan diambil dalam arti abstrak, berarti keadilan, kebenaran etis, atau kesesuaian dengan aturan hukum atau prinsip moral; hak istimewa kekuasaan atau kekebalan yang dijamin berdasarkan konstitusi, undang-undang atau undang-undang keputusan atau diklaim sebagai akibat dari penggunaan yang lama; Yang berkekuatan hukum klaim satu orang terhadap orang lain bahwa yang lain akan melakukan tindakan tertentu, atau tidak melakukan tindakan tertentu. Hak Eksklusif artinya hak untuk mengecualikan orang lain untuk waktu tertentu dan pertimbangankan batasannya.¹⁰

Terdapat permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan UUHC terhadap Pencipta/ Inventor atau Pemegang Hak Cipta, terlebih terhadap Pencipta karya lagu yang dalam UUHC telah memperoleh perlindungan secara preventif. Perlindungan preventif ini disebabkan karena adanya undang-undang hak cipta yang ada belum mampu memberi suatu jaminan pada perlindungan hak eksklusif Pencipta karya dari suatu lagu.

Dalam pelaksanaan UUHC, masih terdapat beberapa pelanggaran pada suatu karya cipta yang disebabkan karena minimnya dan terbatasnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya apresiasi dan dukungan masyarakat atas hak-hak atau kewenangan suatu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang telah mendapatkan perlindungan atas hukum. Pasal 40 huruf d UUHC menyatakan bahwa karya lagu atau musik baik dengan teks ataupun tanpa teks adalah suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan.

Hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dasarnya adalah sebagai bentuk legitimasi dan apresiasi yang dialokasikan oleh pemerintah serta lingkungan sosial yang dengan digunakannya suatu karya lagu tersebut memiliki tujuan komersial untuk

¹⁰Bryan A. Garner, 2019, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters. hlm. 27.

mendapatkan keuntungan.¹¹ Hak ekonomi bukanlah satu-satunya hak yang melekat pada Hak Eksklusif seorang pencipta. Terdapat Hak Terkait merupakan salah satu hak yang masih menjadi bagian dari Hak Eksklusif seorang pencipta.

Rancangan Hak Terkait timbul dikarenakan kemajuan teknologi yang berdampak pada penyebaran yang lebih luas dari karya seni. Hak Terkait atau *Neighbouring Rights* adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman, atau Lembaga Penyiaran. Hak Terkait dinyatakan sebagai *Rights Related to, or neighbouring on copyrights* yang ada hubungannya dan berdampingan dengan UUHC, menurut WIPO dalam ketentuan yang mengatur tentang Hak Terkait terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:¹²

1. Hak seorang pencipta atas penampilannya

Pelaku Pertunjukan mempunyai hak untuk mencegah fiksasi (rekaman) dan penyiaran kepada khalayak umum dari pertunjukan langsung sang pencipta tanpa persetujuan mereka, serta hak untuk mencegah terjadinya reproduksi fiksasi pertunjukan sang pencipta dalam suatu keadaan tertentu. Hal ini disebabkan hak eksklusif dan sifat pribadi dari ciptaan sang pencipta, beberapa hukum positif juga menimbulkan hak moral kepada para Pelaku Pertunjukan yang dapat dipraktikkan sebagai upaya untuk mencegah penggunaan yang tidak diinginkan atau tidak sah atas nama dan reputasi Pelaku Pertunjukan, atau modifikasi dan manipulasi dari pertunjukan yang menampilkan Pelaku Pertunjukan dalam pandangan yang merugikan.

2. Hak produser rekaman atau fiksasi suara atas rekaman suara sang pencipta

Produser rekaman suara mempunyai hak atas perizinan ataupun pelarangan reproduksi, impor dan penyebaran rekaman suara produser rekaman dan salinannya, serta hak untuk memperoleh royalti atas penyiaran rekaman suara mereka kepada khalayak umum.

3. Hak lembaga penyiaran atas karya siarannya lewat radio dan televisi

Lembaga penyiaran mempunyai hak atas izin atau larangan penyiaran ulang, fiksasi, dan reproduksi siaran lembaga. Selanjutnya hak eksklusif juga mengandung hak moral, yaitu hak yang menyatu dengan diri sang Pencipta yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapuskan begitu saja, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dipindahtangankan.¹³ Dari definisi hak moral ini maka terdapat perbedaan signifikan dengan hak ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan terhadap orang lain tetapi, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta tersebut, sementara hak moralnya masih melekat pada seorang penciptanya.

Lagu dan/atau musik merupakan wadah bagi khalayak umum untuk dapat mengekspresikan apa yang dalam pikirannya melalui karya seni dan dari setiap lagu tentu saja ada penikmatnya. Penikmat lagu ini yaitu orang yang menjadikan lagu dan/atau musik sebagai media untuk melepaskan penat karena diyakini oleh beberapa orang bahwa dengan mendengarkan lagu dan/atau musik memungkinkan seseorang untuk menghilangkan kejenuhan karena aktivitasnya. Lagu dan/atau musik berubah dan berkembang secara terus-

¹¹Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet," *FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2016, hlm. 490.

¹²OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 113.

¹³Rezky Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti," *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 2, 2014. Hlm. 118.

menerus mengikuti perkembangan dengan zaman yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Di balik kemudahan dalam menikmati lagu dan musik dengan, ada sisi gelap dan kerumitan yang dialami oleh pencipta lagu dan/atau musik entah dari perspektif materi ataupun fisik. Agar sebuah lagu itu dapat didengarkan dan menyebar luas di khalayak umum tentunya memiliki sebuah hak cipta lagu. Dengan proses perekaman lagu dan/atau musik yang telah selesai, maka saat itu juga timbul sebuah hak yang bernama hak cipta lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik adalah objek dari hak cipta yang wajib dilindungi penggunaannya.

Namun, pada kenyataannya lagu dan/atau musik yang dapat diakses dengan mudah menggunakan layanan aplikasi lagu dan musik seperti Joox, Spotify, dan Youtube. Di satu sisi, memang aplikasi-aplikasi ini memudahkan orang-orang ketika mendengarkan serta mengunduh sebuah lagu dengan mudah, jika lagu dan/atau musik tersebut didengarkan dan diunduh untuk dinikmati secara individu, konsekuensi hukumnya merupakan tindakan yang legal dan sah di mata hukum. Namun, apabila mudahnya penggunaan aplikasi tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya pribadi maka, hal ini dapat dipermasalahkan dan patut dipertanyakan kembali bagaimana kepastian dan keadilan hukum bagi pencipta lagu tersebut.

Lagu dan/atau musik merupakan suatu hal yang tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena lagu dan/atau musik diperlukan dalam rangka menjalankan usaha. Lagu dan/atau musik dapat menarik minat konsumen untuk mengunjungi tempat usahanya. Lagu dan/atau musik sebagai produk hasil buatan manusia atau karya intelektual manusia yang dapat dinikmati oleh manusia lainnya, dengan proses yang memerlukan tenaga, usaha, waktu, bahkan materi yang cukup banyak pun membuat hasil intelektual manusia itu perlu dilindungi sesuai dengan positif hukum Indonesia. Jangka berlakunya hak cipta pada lagu dan/atau musik yaitu seumur hidup penciptanya dan akan terus berlaku selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia dengan perhitungan pada 1 Januari tahun berikutnya.

Ketentuan Pasal 40 UU HC menegaskan bahwa lagu dan/atau musik merupakan hal yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Sehingga untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, terdapat Lembaga Manajemen Kolektif (Selanjutnya disebut "LMK") guna melakukan penarikan royalti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) UU HC, LMK memiliki wewenang untuk menarik royalti terkait karya cipta lagu yang digunakan oleh pihak lain secara komersial melalui perjanjian pemberian kuasa.

Kerap kali kita jumpai sebuah video blog yang didalamnya mengandung lagu dan/atau musik pihak lain, akan tetapi tidak termasuk kedalam kategori melanggar hak cipta. Hal tersebut tentu bisa terjadi apabila kreator video blog tersebut sudah memperoleh izin kepada pemilik hak cipta untuk menggunakan lagu dan/atau musik dalam videonya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU HC yaitu orang yang memiliki maksud untuk menggunakan karya cipta orang lain wajib memperoleh izin dari pemilik hak cipta terkait. Namun, apabila video blog dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau dimonetisasi, maka terdapat kewajiban pembagian royalti untuk pemilik hak cipta lagu dan/musik terkait dengan kreator video.

Sama pula halnya dengan mengcover sebuah lagu dan/atau musik di Youtube meskipun video kover lagu tersebut tidak dimonetisasi, kreator yang mengcover harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta lagu dan/atau musik terkait dan apabila video tersebut dimonetisasi, maka harus ada pembagian royalti dengan pemilik hak cipta lagu dan/atau musik untuk menghindari pelanggaran hak cipta digital. Dengan begitu, berkaitan dengan hak ekonomi

dalam Pasal 9 Ayat (2) UUHC maka orang yang ingin menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial memerlukan izin dari sang pemilik hak cipta dan orang tersebut wajib untuk memperoleh pemilik hak cipta.

Dalam hal ini, hak ekonomi harus diperhitungkan karena karya cipta tersebut dipergunakan oleh pihak lain guna mendatangkan atau menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sehingga, apabila hak ekonomi pada suatu hak cipta dilanggar dengan melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri terhadap suatu lagu dan/atau musik tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta, dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana sebagaimana telah dilakukannya suatu tindakan pelanggaran. Contoh yang dapat ditemukan seperti bila seseorang memiliki usaha atau bisnis yang mayoritas dari mereka akan memutar lagu dan/atau musik di tempat usaha atau bisnisnya untuk dapat menghibur di sela-sela kekosongan suasana di tempat usahanya.

Hal seperti itulah yang cukup sering dijumpai pada saat mengunjungi restaurant, mall, supermarket, dan tempat umum lainnya. Contoh yang telah dipaparkan ini berpotensi dikatakan sebagai sebuah tindakan yang telah melanggar Pasal 9 ayat (1) UUHC tentang pertunjukan ciptaan. Dalam pemutaran lagu dan musik di ruang publik jelas diperlukan sebuah kepastian dan keabsahan hukum dalam rangka melindungi sang pemilik hak cipta dari suatu lagu dan/atau musik terkait dengan hak ekonomi dalam bentuk royalti terhadap penggunaan hak ciptanya. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak pengguna hak cipta yang tidak membayarkan royalti kepada sang pencipta.

Karya cipta diciptakan dengan kreativitas manusia dan karya cipta tersebut tentunya memiliki hak cipta. Dengan adanya hak cipta, maka pemilik hak cipta bisa dengan bebas untuk melakukan apapun dengan ciptaannya. Selain adanya penarikan royalti untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya cipta, pencipta juga dapat melakukan hal lainnya yang berhubungan dengan ciptaannya. Jika royalti selalu melekat pada karya cipta yang memiliki hak cipta, maka begitu pula dengan monetisasi.

Monetisasi merupakan sebuah cara yang dimanfaatkan oleh pencipta untuk memperoleh pendapatan dari karya cipta yang telah ia buat. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan ciptaannya untuk dijadikan sebagai media mencari pendapatan. Meskipun sama-sama memiliki nilai ekonomi, royalti dan monetisasi memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada bagaimana hak ekonomi tersebut didapatkan.

Dalam sistem royalti, pihak lain yang ingin memakai hak cipta dari karya cipta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik hak cipta dan kedua belah pihak mengikatkan diri pada perjanjian. Namun, pada monetisasi karya cipta yang dihasilkan hanya perlu dipublikasi oleh pemilik karya cipta dan kemudian pemilik tersebut dapat memuat beberapa iklan tertentu dan kemudian iklan tersebut dikenakan tarif. Tarif dari iklan tersebutlah yang menjadi pendapatan bagi pemilik karya. Contoh konkritnya, misalnya pada platform YouTube, disana setiap orang boleh mengunggah dan mempublikasikan hasil karyanya untuk dapat dinikmati oleh orang lain.

Namun, sebelum mengunggah hasil karyanya, pemilik karya cipta tersebut harus mengaktifkan monetisasi. Setelah itu ia dapat memilih iklan yang akan disisipkan di dalam videonya terlebih dahulu agar mendapatkan pendapatan dari yang ia sudah unggah. Selain royalti dan monetisasi, terdapat satu cara lainnya untuk memperoleh pendapatan dari ciptaan yang memiliki hak cipta, yaitu remunerasi.

Remunerasi dapat diartikan sebagai imbalan atau uang yang diberikan atas jasa pekerjaan yang telah dilakukan seseorang. Remunerasi pada hak cipta dapat diambil contoh konkretnya

pada seorang produser rekaman suara dimana ia berhak mendapatkan remunerasi atas rekaman suara yang telah ia terbitkan untuk tujuan komersial baik dalam bentuk siaran ataupun bentuk lainnya. Meskipun prinsip mendapatkan hak ekonomi dari ketiganya berbeda, ketiganya tetaplah sebuah cara untuk memperoleh pendapatan dengan mempertegas bahwa karya yang diciptakan memiliki hak ekonomi bagi penciptanya serta memiliki hak cipta sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain.

Meskipun dalam penerapannya, sebelum adanya PP 56/2021 sudah ada beberapa usaha yang menerapkan sistem royalti seperti usaha karaoke, namun dengan adanya kebijakan yang baru ini, hal-hal yang meliputi tempat umum layanan publik diperluas dan lebih diperinci, sehingga hampir semua sektor usaha dapat dikenakan royalti apabila menggunakan lagu dan/atau musik dengan tujuan dikomersialkan, seperti kafe. Banyak kafe kecil yang sebelumnya apabila memutar lagu dan/atau musik di tempat usahanya tidak dikenakan royalti, namun dengan adanya kebijakan pemberlakuan peraturan ini maka kafe-kafe kecil harus melakukan pembayaran royalti apabila memutar lagu dan/atau musik pada tempat usahanya. LMK membantu pemilik hak cipta lagu dan/atau musik dalam hal mengelola royalti. Di Indonesia ada 9 LMK yang sudah memiliki izin operasional dari Kemenkumham. Adapun LMK tersebut di antaranya SELMI, PAPPRI, ARDI, RAI, KCI, WAMI, Armondo, Starmusic, dan PRCI.¹⁴

Peran dari LMK adalah mengelola hak ekonomi atas suatu karya cipta dengan mewakili pemilik hak cipta. LMK mengatur penarikan royalti dengan mendapatkan kuasa terlebih dahulu dari pemilik hak cipta yang sesungguhnya.¹⁵ *Rights clearance centers* merupakan cara LMK dengan mengingatkan penggunaan karya cipta dengan berperan sebagai agen dari pemilik hak.¹⁶ Serta yang terakhir *on-stop-shops* merupakan cara dengan menegosiasikan untuk penarikan kepada pengguna terkait dengan sentralisasi sumber dengan tujuan perolehan royalti dapat dengan mudah dilakukan.¹⁷

Dengan adanya LMK sebagai lembaga yang mengelola hak ekonomi atas suatu hak cipta, pembagian pendapatan antara pihak Youtube dengan kreator, maupun pembagian royalti kreator dengan pemilik hak cipta tentu terdapat transaksi di dalamnya. Dikarenakan zaman yang terus berkembang maka, dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut "PP 71/19") transaksi yang dilakukan oleh LMK dengan pengguna hak cipta dapat berbentuk transaksi elektronik. Begitu pula, dalam Pasal 45 PP 71/19 Transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan terhubung dengan jaringan internet dan merupakan suatu perbuatan hukum.

Transaksi elektronik memberikan akibat hukum untuk kedua belah pihak karena apabila tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dapat membuat transaksi elektronik terjadi. Selain itu transaksi elektronik yang dijalankan harus memegang beberapa prinsip, diantaranya itikad baik, transparansi, kehati-hatian, kewajaran, dan akuntabilitas. Transaksi elektronik harus didasarkan pada kontrak elektronik yang telah disahkan oleh kedua belah pihak. Dalam

¹⁴ Moh Dani Pratama Huzaini, *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c>, diakses 26 Februari 2022.

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2021, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kemenkumham DJKI, Jakarta. Hlm. 27.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

penggunaan transaksi elektronik, para pihak yang bersangkutan harus dengan tegas memberikan data dan informasi yang valid.

Di dalam suatu kontrak pasti dibubuhi tanda tangan para pihak, sama halnya dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik pun perlu dibubuhkan tanda tangan elektronik. Dalam pasal 1 Ayat (2) PP 71/19 disebutkan bahwa tanda tangan elektronik sebagai suatu tanda tangan dalam bentuk digital yang digunakan sebagai media untuk verifikasi dan otentikasi. Sama halnya dengan tanda tangan biasa, tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan akibat hukum yang sah. Dengan begitu, LMK dan Youtube memanfaatkan media transaksi elektronik dalam hal bertransaksi.

LMK juga diamanatkan untuk membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (Selanjutnya disebut "SILM"). SILM akan melakukan pencatatan mengenai lagu dan/atau musik yang digunakan dengan tujuan komersial di Indonesia. SILM menjadi tonggak dasar untuk menyalurkan royalti kepada pemilik hak cipta terkait, sehingga royalti yang nantinya akan diterima oleh pencipta lagu dan/atau musik tersebut dihitung dengan perhitungan jumlah pemakaian hasil karya mereka. Hal ini pun dapat mempermudah pencipta lagu terkait dengan penerimaan royalti dari penggunaan hasil karyanya, dengan hasil yang transparan terkait dengan pemungutan dan pendistribusian royalti.

Pemungutan royalti oleh LMK dilakukan tidak hanya pada karya cipta milik pencipta yang telah bergabung dalam LMK, akan tetapi pada karya cipta yang tidak tergabung dalam LMK-pun akan dilakukan pemungutan royalti. LMK turut andil dalam melakukan koordinasi dan menentukan besaran royalti yang dibebankan kepada pengguna karya cipta terkait sesuai dengan keadilan yang merata. LMK menetapkan ketentuan penetapan royalti dan kemudian menteri terkait mensahkan ketentuan ini.

Dalam hal ini banyak pelaku kegiatan usaha yang merasa terbebani terkait dengan pembayaran royalti ini, pengesahan yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 terkesan kurang memperdulikan kondisi keuangan pelaku usaha. Namun pemerintah tetap berlaku adil pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan lagu dan atau musik di tempatnya secara komersial diberikan keringanan tarif dalam pembayaran royalti kepada LMK. Apabila UMKM merasa keberatan terkait tarif royalti, dapat memberikan tanggapan kepada LMK, namun hal yang perlu ditekankan kepada para pelaku usaha untuk tidak menyalahgunakan haknya dengan berlindung dibalik UMKM.

Tentunya, dengan memberlakukan kebijakan untuk mewajibkan dalam hal pembayaran royalti bagi yang memutar lagu dan/atau musik di tempat umum akan membawa akibat baik bagi pemilik hak cipta lagu dan/atau musik. Aturan ini membawa keuntungan karena dinilai tegas dan berkeadilan sehingga dapat melindungi karya ciptaannya dan hak ekonominya pun menjadi lebih terjamin, seperti yang telah tertuang dalam pasal demi pasal dalam PP 56/2021. Dengan ditetapkannya peraturan inipun berakibat pada hasil karya cipta yang dibuat oleh pencipta lagu dan/atau musik menjadi lebih terarah karena terdapat lembaga yang menaungi dan mengkoordinasi terkait royalti hak cipta berdasarkan lagu dan/atau musik.

B. ANALISIS BENTUK DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH TINA TOON

Salah satu pelanggaran yang terjadi saat ini yaitu melakukan kover lagu dan di unggah pada media sosial tanpa seizin pemilik lagu/musik. Hal tersebut dikatakan melanggar hukum karena para pihak yang melakukan kover lagu tidak memiliki ijin lisensi dari pihak musisi selaku pemilik lagu. Oleh karena itu, kover lagu yang di unggah pada media internet banyak

digunakan untuk kepentingan komersial sehingga telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap hak cipta lagu/music.

Sehingga pihak yang mengcover lagu dapat dikenakan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dengan sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-undang hak Cipta menyebutkan “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tina Toon adalah hanya sebagai penyanyi yang terikat kontrak label pada saat itu. Di mana urusan kepemilikan dan pengurusan lagu dan hak cipta adalah ranah dan kuasa label. Tina Toon hanya mengikuti kontrak untuk menyanyikan lagu dari Label. Sebenarnya, persoalan tanggung jawab ini sudah jelas dinyatakann dalam KUHPerdota. Dalam pasal 1367 ayat (1) disebutkan: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Selanjutnya Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota ditegaskan pula bahwa “Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.” Dalam kasus ini maka pihak label musik harus bertanggungjawab atas pelanggaran hak cipta lagu “Bintang” yang dinyanyikan oleh Tina Toon, karena Tina Toon berada di bawah perintah kontraktual oleh pihak label musik. Oleh karenanya yang patut dikenai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Hak Cipta adalah Label Musik tersebut, karena selain melanggar hukum perdata, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan label musik Tina Toon selaku tergugat ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi penjara paling lama sepuluh tahun atau denda sebesar empat miliar rupiah sesuai dengan ketentuan Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 UUHC.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa label musik Tina Toon melakukan beberapa pelanggaran Hak Cipta atas Engkan Herikan, antara lain. Pertama, pengambilan ciptaan pihak lain tanpa menyebut atau mencantumkan sumbernya baik seluruhnya atau sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Kedua, pengumuman yaitu penyiaran, pameran penjualan, pengedaran dan penyebaran suatu ciptaan melalui media internet secara tanpa hak atau tanpa seijin pencipta, misalnya mengunggah/mengunduh ciptaan berupa lagu, video, foto, gambar, tulisan secara tanpa hak.

C. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM KASUS TINA TOON

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam UUHC dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta apabila terdapat upaya pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian. Amanat dari UUHC mengenai upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta tersebut adalah salah satu upaya negara untuk melindungi hak ekonomi

dan hak moral pencipta sebagai salah satu upaya pembangunan kreatifitas nasional. Pelanggaran hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral dikhawatirkan akan mengikis semangat kreatifitas yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya mikro ekonomi nasional.

Penyelesaian melalui jalur litigasi Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC, selain melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, penyelesaian atas pelanggaran Hak Cipta dapat juga dilakukan melalui jalur litigasi. Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Pada jalur litigasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu penyelesaian secara pidana dan secara perdata. Pada jalur pidana pihak yang dirugikan dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, sedangkan pada jalur perdata dapat dilakukan melalui proses gugatan ganti kerugian pada Pengadilan Niaga.

Sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (2) dan (3) UUHC pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Selain Pengadilan Niaga, pengadilan lain tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.

Ganti rugi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta mau tidak mau harus segera membayarkan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dalam hal ini kasus Tina Toon dan Engkan Herikan sudah sampai di pengadilan maka langkah yang dilakukan Tina Toon dapat memberikan keterangan saksi dan bukti kepada hakim bahwa dirinya merupakan turut tergugat sebagai cara untuk meringankan hukumannya. Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Turut tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.¹⁸

Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa peran sebagai Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

Hal yang harus dilakukan Tina Toon sebagai Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat. Namun, ada hal lain yang juga penting diperhatikan terkait ketidakhadiran pihak yang memang telah dipanggil secara patut di pengadilan, sebagai contoh pihak yang tidak hadir tersebut adalah Tergugat. Apabila Tergugat tidak datang pada hari perkara akan diperiksa di persidangan padahal sudah dipanggil secara patut dan Tergugat juga sama sekali tidak

¹⁸Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 2.

mewakillikan kepada kuasanya, maka berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44), hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.

Konsekuensi yang dapat diterima Tina Toon sebagai Turut Tergugat apabila tidak pernah hadir di persidangan adalah dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui putusan verstek yang dijatuhi oleh hakim di persidangan. Sebagai contoh, untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum, isi gugatan bisa saja berupa kewajiban ganti rugi sehingga mewajibkan Tergugat dan Turut Tergugat membayar sejumlah ganti rugi yang diminta Penggugat. Hal ini dimungkinkan karena dari pihak Tina Toon tidak menghadiri sidang dan tidak memberikan pembelaannya sehingga melemahkan posisi dirinya.

Dengan demikian, langkah yang dapat diambil Tina Toon adalah menghadiri jalannya pengadilan karena Turut Tergugat wajib tunduk dan taat pada putusan hakim. Hal ini juga berlaku untuk putusan verstek. Apabila dalam putusan verstek tersebut juga disebutkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu dilaksanakan oleh Turut Tergugat, maka Tina Toon juga harus melaksanakan isi putusan itu. Pada intinya adalah Tina Toon sebagai Turut Tergugat diimbau untuk terus menjalani proses persidangan untuk dapat memberikan keterangan guna mencegah hal yang dapat merugikan dirinya di kemudian hari jika dirinya tidak memberikan klarifikasi di pengadilan.

Apabila diperhatikan, upaya penyelesaian sengketa lebih dominan pada upaya yang mengarah ke jalur litigasi yang dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai satu cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Namun, kasus sengketa HKI yang diselesaikan melalui pengadilan tidak tuntas yang diakibatkan oleh menumpuknya kasus di Pengadilan. Kondisi tersebut berdampak buruk pada para pihak yang bersengketa karena tidak terpenuhinya *win-win solution*. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung menghabiskan waktu yang lama, sehingga menimbulkan ketidakpuasan (*dissatification*) para pihak dan terkesan bertele-tele (*zwaarwichtig*), yang akhirnya memunculkan penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).¹⁹

ADR atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. APS merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, keadilan merupakan aspek penting terhadap kehidupan masyarakat Indonesia terkait dengan permasalahan hukum.

APS sendiri merupakan salah satu pengejawantahan dari musyawarah mufakat untuk tercapainya solusi terbaik karena hakikatnya penyelesaian sengketa melalui APS untuk menghindari perpecahan dengan tetap menemukan solusi terbaik. Atas dasar permasalahan yang terjadi, Mahkamah Agung pada akhirnya menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. PERMA tersebut mengubah mediasi menjadi upaya penyelesaian sengketa yang wajib untuk ditempuh oleh para pihak dalam sebuah gugatan perdata.

Mengacu pada perspektif hukum pidana, Mustafa Serdar Özbek menyatakan bahwa mediasi menjadi prosedur yang fleksibel, komprehensif, problem solver, partisipatif, menekankan pentingnya partisipasi aktif dari orang-orang yang terkena dampak perkara, seperti korban dan pelaku, serta masyarakat.²⁰ Manfaat lainnya adalah bahwa mediasi

¹⁹Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm. 163–170, hlm. 165.

²⁰Mustafa Serdar Özbek, "The Principles And Procedures Of Penal Mediation In Turkish Criminal Procedural Law," Vol. 8, No. 2, 2012, hlm. 153–220, hlm. 158.

mendorong pelaku untuk merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan rehabilitasi dan memungkinkan integrasi pelaku yang lebih baik kembali ke masyarakat, sehingga memberikan kesempatan praktis untuk memperbaiki kondisi mereka. Berdasarkan uraian tersebut, mediasi merupakan prosedur yang efisien untuk menyelesaikan konflik para pihak.

Sedangkan, dalam perspektif hukum perdata, dasar hukum mediasi terdapat dalam Pasal 130 HIR dan 149 RBg, dan Pasal 1851 KUHPerdata yang berisikan tentang kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak yang bersengketa yang dikemas dalam bentuk mediasi. Mediasi dalam hukum perdata memberi penekanan pada keberadaan pihak ke tiga yang menjembatani para pihak bersengketa sebagai sarana mendamaikan kedua belah pihak. Fadli Andi Natsif menyatakan bahwa mediasi tersebut terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa dan putusannya diakui oleh para pihak yang bersengketa melalui surat perjanjian kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.²¹

Maka dari itu pihak yang berperkara dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta oleh Tina Toon hendaknya melakukan upaya melalui jalur mediasi di luar pengadilan. Hal itu mengingat kompetensi hakim yang terbatas dalam ruang lingkup hak cipta di pengadilan. Tentu dalam hal ini mediator dari kalangan profesional yuris yang berpengalaman di bidang hak cipta musik patut untuk dipertimbangkan guna mengawal masing-masing pihak untuk untuk berdamai dan mengambil jalan tengah untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis di atas penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan. *Pertama*, perlindungan hukum hak royalti dalam platform musik digital berdasarkan UUHC telah diperkuat kembali oleh PP 56/2021 yang dinilai lebih menguntungkan bagi para pencipta Hak Cipta dan pemegang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang diperkuat dalam PP 56/2021 berupa perlindungan atas royalti pencipta dan pemegang Hak Cipta dari suatu lagu/musik. Royalti sebagai bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari hak eksklusif pencipta lagu menjadi fokus terpenting dalam PP 56/2021. Terlebih, di era serba digital sekarang mengakibatkan makin terbukanya peluang untuk melanggar dan mengambil hak eksklusif suatu lagu/musik untuk melakukan suatu komersialisasi. Oleh karena itu UUHC melalui PP 56/2021 telah menyediakan peraturan teknis mengenai mekanisme pemungutan dan pendistribusian royalti musik dalam platform digital.

Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pihak label musik, dikarenakan Tina Toon berada di bawah perintah kontraktual sebagai penyanyi untuk menyanyikan lagu tersebut. Pihak label music melakukan pelanggaran Hak Cipta lagu/musik berupa melakukan pengambilan dan perubahan lagu ciptaan Engkan Herikan tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber lagu/musik aslinya. Selain itu, label musik Tina Toon juga melakukan penyiaran, pengedaran, dan penyebaran karya lagu/musik milik Engkan Herikan melalui internet secara tanpa hak atau tidak atas izin dari Engkan Herikan. Selain ganti rugi materiil, label musik Tina Toon pun berpotensi mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 112, 113, 114 dan 115 UUHC.

Ketiga, untuk menyelesaikan sengketa Hak Cipta ini terdapat dua cara untuk menyelesaikannya yaitu, melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi adalah cara menyelesaikan sengketa Hak Cipta lewat jalur pengadilan melalui pengadilan niaga dengan

²¹Rizki Riolita, "Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang," IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies), Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 55-71, hlm. 67.

hasil akhir berupa diputuskan bersalah atau tidak bersalah seorang tergugat atas perlakuannya. Namun, penelitian ini lebih menyarankan menggunakan jalur non-litigasi melalui mediasi di luar pengadilan dengan menghadirkan mediator yang memiliki kompetensi hukum di bidang hak cipta lagu untuk secara aktif mengawal berjalannya negosiasi antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Saidin, OK., 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Mandar Maju.

SUMBER LAIN:

- Aan Priyatna, Priyatna, 2014. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book*, PhD Thesis, UNDIP.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria, 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 4.
- Digugat Rp10,7 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu, Tina Toon Akhirnya Buka Suara, merdeka.com, <https://www.merdeka.com/sumut/digugat-rp107-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-tina-toon-akhirnya-buka-suara.html>, diakses 3 November 2021.
- Garner, Bryan A., 2019, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters.
- Handayani, Widya Marthauli, 2019. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 2.
- Huzaini, Moh Dani Pratama, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-1t5b8668951249c>, diakses 26 Februari 2022.
- Indriani, Iin, 2018. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2021. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Kemenkumham DJKI.
- Kurniawaty, Yuniar, 2017. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2.
- Kusno, Habi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2016.
- Marbun, Tommy Hottua, T. KEIZERINA DEVI, dan WINDHA WINDHA, 2013. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1.
- Maramis, Rezky Lendi, 2014. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti," *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 2.
- Ozbek, Mustafa Serdar, 2012. "The Principles And Procedures Of Penal Mediation In Turkish Criminal Procedural Law," Vol. 8, No. 2.
- Riolita, Rizki, 2016. "Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, Vol. 1, No. 1.
- Salindeho, Christine C., 2017. "Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia," *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 5.